

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan menurut Para Ahli

Menurut **Bachtiar**, Pengertian Perkawinan merupakan pintu bagi bertemuanya dua hati dalam naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Yang mana di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.¹

Menurut **Kartono**, Perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi prakteknya suatu perkawinan dalam semua kebudayaan cenderung sama, perkawinan menunjukkan adanya suatu peristiwa saat sepasang calon suami dan istri dipertemukan secara

¹ Bachtiar, A. *Menikahlah, maka engkau akan bahagia*. Yogyakarta. Saujana. 2004.

formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual sesuai agama atau adat tertentu.²

b. Pengertian Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan atau pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan yang hidup bersama sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, yang mana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan agama atau Kerohanian, yang mana Perkawinan tidak hanya tentang unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani yang memiliki peranan yang sangat penting.³

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pernikahan atau perkawinan mempunyai dua aspek yaitu :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini disebutkan dalam kata “lahir batin”, yang memiliki makna disamping memiliki nilai ikatan secara lahir tampak, juga memiliki ikatan batin yang bisa dirasakan

² Kartono, K. *Psikologi Wanita. Gadis Remaja dan Wanita Dewasa.* Bandung. Mandar Madu, Hlm. 19. 1992.

³ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional.* Rineka Cipta. 1991.

- oleh pasangan yang bersangkutan dan juga ikatan batin ini merupakan ikatan inti dari sebuah pernikahan atau perkawinan.
2. Aspek Sosial dan Keagamaan, dengan disebutkannya Ketuhanan yang Maha Esa dan untuk membina keluarga, dapat diartikan Perkawinan memiliki sebuah ikatan yang kuat dengan kerohanian, yang berarti tidak hanya unsur jasmani akan tetapi juga unsur batin memiliki peran yang begitu penting.

c. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Kata Perkawinan menurut Hukum Islam memiliki makna yang sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Bahasa nikah memiliki makna yaitu dham yang mempunyai arti menghimpit, berkumpul atau menindih. Hakikat nikah yaitu sebuah Perjanjian antara calon suami dengan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah dalam kategori ibadah umum, oleh karena itu dalam melaksanakan suatu pernikahan atau perkawinan harus mengetahui dan melaksanakan aturan Perkawinan dalam Hukum Islam.⁴

2. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk

⁴ Shomad, A. *Hukum Islam*. Kencana. 2010.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga harmonis dan kekal sampai maut memisahkan. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut suami dan istri harus bisa saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain, supaya masing-masing bisa mengembangkan kepribadian untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual juga materil.⁵.

Agar Membentuk rumah tangga yang harmonis harus dapat mempunyai keturunan. Oleh karena itu untuk dapat memiliki keturunan yang bahagia, kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Dan menurut undang-undang, tujuan dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan untuk suami dan istri agar dapat memiliki kebahagiaan dan juga untuk menegakkan keagamaan di dalam keluarga yang bersifat parental atau ke orang tua'an. Tujuan ini lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat, di mana masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal atau ke bapak'an.⁶

Bagi masyarakat Hukum Adat yang bersifat kekerabatan mempunyai tujuan perkawinan ialah untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan mereka baik garis keturunan dari ibu (matrilineal), keturunan

⁵ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. 1991.

⁶ Suma, M. A. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Raja Grafindo Persada. 2004.

dari bapak (patrilineal) atau dari garis keturunan keibu-bapak'an (parental), juga untuk kebahagiaan serta untuk memperoleh nilai adat kedamaian dan juga untuk mempertahankan warisan. Agama islam telah mensyari'atkan tujuan-tujuan tertentu dari sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Agar memiliki keturunan
- b. Agar terhindar dari perbuatan maksiat
- c. Untuk menumbuhkan rasa cinta dan juga kasih sayang
- d. Untuk menghormati sunah Rasul.⁷

3. Syarat Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi ketentuan dan syarat, Yaitu :

- a. Perkawinan harus didasari oleh persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan menikah.
- b. Untuk orang yang belum berumur 21 tahun tapi ingin melakukan perkawinan, maka kedua mempelai harus mempunyai izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mempelai tersebut, tapi apabila kedua orang tua mempelai sudah tiada atau meninggal dunia, maka harus mendapatkan izin dari wali, atau orang yang telah mengasuh.
- c. Calon mempelai tidak boleh terbukti memiliki :
 - 1) Mempelai tidak boleh mempunyai hubungan darah
 - 2) Mempelai tidak boleh menikah dengan saudaranya sendiri

⁷ Thalib, A. *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. UIR Press. 2007.

- 3) Hubungan semenda, yaitu anak tiri, mertua
 - 4) Hubungan susuan, yaitu anak susuan, saudara susuan.
- d. Seseorang yang masih sah menjadi istri atau suami orang lain tidak diboleh melakukan pernikahan atau perkawinan lagi dengan orang lain, kecuali sudah mendapatkan izin dari para pihak yang bersangkutan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan di masyarakat dan menetapkan hak dan kewajiban suami istri. Menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang mengatur “setiap Perkawinan yang terjadi harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Fungsi pencatatan nikah terdapat didalam Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu pencatatan dari setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting didalam hidup seseorang, seperti peristiwa kelahiran seseorang atau kematian dari seseorang, yang dijelaskan didalam suatu akta, baik akta kelahiran ataupun akta kematian, yang mana akta tersebut juga dimuat didalam daftar pencatatan.

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Terjadinya pernikahan atau perkawinan maka munculnya hak dan kewajiban yang harus dijalankan agar bisa membentuk keluarga yang samawa. Suami dan istri harus saling memahami tugasnya masing-masing

setelah pernikahan agar pernikahan dapat bertahan hingga maut memisahkan.

Pasangan yang menikah harus tahu apa hak dan kewajiban mereka supaya keluarga mereka harmonis dan damai seperti yang diimpikan banyak pasangan agar dapat terwujud. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi hak dan kewajiban antara suami istri yaitu:

- a. Kedudukan juga hak antara suami dan isteri ialah seimbang baik didalam rumah tangga maupun didalam kehidupan bersosial di dalam bermasyarakat.
- b. baik suami atau istri berhak melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami bertugas sebagai kepala keluarga dan isteri bertugas sebagai ibu rumah tangga.
- d. Suami dan istri harus memiliki rumah atau kediaman tetap.
- e. Salah satu tugas suami yaitu memberikan perlindungan dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dia punya.
- f. Urusan rumah harus bisa diatur dengan sangat baik oleh istri yang mana itu merupakan salah satu tugas dari seorang istri.
- g. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, mereka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

5. Aturan Hukum Perkawinan

Ketika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum berlaku di Indonesia, Indonesia memiliki 3 sistem hukum perkawinan yang berlaku yaitu :

1. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam.
2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh Adat Istiadat.
3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), sistem Hukum ini diperuntukan untuk masyarakat Indonesia keturunan asing atau masyarakat Indonesia yang beragama Kristen.

Namun pada dasarnya untuk masyarakat Indonesia yang beragama islam kebanyakan sistem Hukum Perkawinan mereka merupakan penggabungan dari sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Adat. Sedangkan sistem Hukum Perdata Barat lebih diperuntukan kepada masyarakat Indonesia yang menganut Agama Kristen.⁸

⁸ Triwulan, T. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* – DR. Titik Triwulan Tutik , S.H., M.H – Google Book. Kencana. 2015.

B. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hukum perkawinan, sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga. Kata cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putusnya hubungan sebagai suami istri, atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena hal itu perceraian atau putusnya perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian adalah pintu darurat atau alternatif terakhir yang dapat dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.⁹

Terdapat banyak definisi tentang perceraian salah satunya yaitu dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian ialah “Terlepasnya atau putusnya suatu ikatan atau hubungan sebuah perkawinan antara suami dan istri, setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap yang berlaku sejak berlangsungnya perkawinan atau pernikahan”. Sedangkan menurut **H, A, Fuad Said** pengertian dari Perceraian yaitu putus atau hilangnya suatu pernikahan atau perkawinan suami istri yang disebabkan karena tidak adanya

⁹ Dr. Djoko. *Hukum Perdata*. Google Book. Setara Press. 2016.

kerukunan dan ketentraman dalam berumah tangga, atau karena suami atau istri tidak bisa memberikan keturunan.¹⁰

Kata perceraian merupakan terjemahan dari bahasa Arab “Thalaqa-Yathlaqu-Thalaqaqan” mempunyai pengertian yaitu terlepas dari sebuah ikatan, menceraikan, pisah, atau pembatasan. Talak merupakan sebuah upaya untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan dan kemudian mengakhiri pernikahan itu sendiri. Cerai memiliki dua macam bentuk yaitu cerai talak dan cerai gugat.

1. Cerai Talak

Pengertian talak secara garis besar ialah sesuatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan menghentikan atau memutuskan suatu perkawinan dan tindakan penjatuhan talak tersebut hanya bisa dilakukan oleh suami. Yang mana talak tersebut suatu hak cerai seorang suami terhadap istrinya. Jika pernikahan tersebut dirasa sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua pihak maka suami dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya.

2. Cerai Gugat

Pengertian dari cerai Gugat ialah perceraian terjadi yang disebabkan oleh gugatan dari seorang istri kepada suaminya, dengan disertakan alasan mengapa sang istri ingin mengajukan gugatan perceraian tersebut kepada Pengadilan dan terjadinya perceraian itu dikarenakan

¹⁰ Manan, A. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. 2006.

putusan dari Pengadilan.¹¹ Ada beberapa UU yang mengatur mengenai cerai Gugat ini yaitu Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 132 (1).

2. Alasan Perceraian

Banyak sekali faktor yang bisa menyebabkan terjadinya suatu perceraian, salah satunya yang telah dijelaskan didalam KHI pasal 113 yang menyebutkan bahwa perceraian terjadi dikarenakan tiga hal yaitu:

a. Disebabkan karena kematian

Perceraian karena kematian yaitu jika antara suami atau isteri meniggal dunia maka hubungan pernikahan mereka secara tidak langsung akan putus dengan sendirinya. Dan untuk pihak yang telah ditinggalkan baik suami atau isteri jika memiliki keinginan untuk menikah lagi maka boleh saja, asalkan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi.¹²

b. Disebabkan karena perceraian

Seperti yang sudah ditetapkan oleh UU Perkawinan Pasal 39 Ayat 1 yang menyebut: sebuah perceraian hanya bisa dilaksanakan atau terjadi dalam persidangan Pengadilan, hanya jika pengadilan tersebut tidak mampu mendamaikan kedua pihak yang ingin bercerai.

¹¹ Rasyid, C., & Syaifuddin. *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik pada peradilan agama*, hlm. 258. 2009.

¹² Tarigan, A. N. A. A. (n.d). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* / Amiur Nuruddin ; Azhari Akmal Tarigan. Retrieved 20 Mei 2024.

c. Disebabkan Karena Keputusan Pengadilan

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 39 telah menyebutkan:

- a) Sebuah perceraian bisa dilakukan didepan sebuah pengadilan yang mana jika pengadilan tersebut belum mampu mendamaikan pihak yang akan bercerai tersebut.
- b) Peraturan yang mengatur tata cara untuk melaksanakan sebuah perceraian didepan sidang Pengadilan telah diatur didalam perundungan sendiri.
- c) Agar dapat melakukan sebuah perceraian kedua belah pihak baik suami atau istri harus memiliki bukti yang kuat bahwa kehidupan pernikahan mereka tidak akan bisa dipertahankan lagi, agar perceraian tersebut dapat diterima oleh Pengadilan.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang menyebutkan alasan yang menyebabkan perceraian dapat terjadi yaitu:

- a. Terjadinya pertengkarang secara terus menerus yang menyebabkan keretakan didalam hubungan keluarga, dan tidak adanya harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis dan tentram.
- b. Tidak mampu melaksanakan kewajiban baik sebagai suami maupun istri yang disebabkan oleh penyakit atau cacat badan.
- c. Adanya penganiayaan berat atau perbuatan dari suami ataupun istri yang membahayakan salah satu pihak.

- d. Perginya salah satu pihak tanpa alasan jelas selama 2 tahun berturut-turut.
- e. Suami atau istri suka mabuk, judi, dan berbuat zina Namun didalam KHI ada penambahan lagi dua faktor yaitu:
 1. Dilanggarnya taklik talak oleh suami.
 2. Melakukan murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan didalam membangun keluarga.

Perceraian merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan putusannya perkawinan. Didalam Undang-Undang perkawinan telah menyebutkan bahwa ada 16 faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah perceraian. Dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih ditegaskan lagi masalah penyebab terjadinya perceraian tersebut, yang mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini merupakan rujukan Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama (PA) ataupun di Pengadilan Negeri (PN) ada istilah cerai talak, hal ini dikarenakan didalam Hukum Islam hak sebuah perceraian terdapat pada seorang suami bukan istri. Namun pada putusan Pengadilan ada yang disebut dengan cerai gugat, yang mana cerai gugat ini terjadi karena istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada sebuah Pengadilan, itulah perbedaan dari cerai talak dan cerai gugat tersebut.

Untuk tata cara melakukan perceraian telah diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 - 36, untuk Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan,

pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan. Jika suami mengajukan permohonan cerai talak, maka suami harus mengajukan permohonan itu dipengadilan tempat si istri tinggal, sedangkan jika istri ingin mengajukan permohonan gugatan cerai, maka istri harus mengajukan permohonan gugatan cerai tersebut ke Pengadilan dimana si istri tinggal. Dan untuk istri ketika telah terjadi sebuah perceraian maka akan ada yang disebut masa tunggu atau masa iddah, masa iddah berbeda tergantung dari situasi sang istri, masa iddah setelah cerai yaitu 3 bulan 10 hari, untuk masa iddah perempuan yang sedang hamil, maka masa iddahnya yaitu sampai perempuan tersebut melahirkan. Masa iddah berlaku ketika putusan hakim sudah berkekuatan hukum tetap, sedangkan cerai talaq masa iddahnya berlaku ketika permohonan cerai talak yang diajukan suami tersebut telah dilegalkan oleh Pengadilan Agama. Suami dan istri yang telah bercerai dapat rujuk kembali apabila masa iddah dari si istri telah selesai, namun tergantung dari jenis talak yang telah dijatuahkan oleh sang suami.

Untuk alasan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat kurang lebih sama, tetapi untuk istri yang nusyun, yang berarti tidak taatnya istri terhadap suaminya, ada perbedaan. Selain itu, jika pasangan suami istri memutuskan untuk rujuk kembali setelah perceraian, rujuk tersebut akan dicatat di lembar terakhir buku nikah. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian pranikah yang dimiliki pasangan suami istri. dengan sepenuhnya Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Akibat Hukum Perceraian

Seorang suami diberikan hak untuk menalaq istrinya namun suami tidak boleh semena-mena dalam menalak istrinya tersebut, suami hanya boleh melakukan talak pada istri jika ada alasan yang mendasari perbuatan tersebut seperti yang telah di atur didalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 KHI.

Akibat hukum yang timbul bagi suami dan istri yang telah melakukan perceraian yaitu antara lain:

- a. Untuk suami juga istri tetap memelihara dan membesarkan anak mereka serta memberikan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, dan menjaga anak sebaik mungkin dengan mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan sendiri, dan jika terjadi perselisihan atas hak asuh anak maka pengadilan lah yang akan memutuskan.
- b. Suami bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan sang anak dan juga pendidikan sang anak, namun jika suami tidak memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan sang anak maka pengadilan akan memutuskan agar istri ikut serta dalam biaya pendidikan dan kehidupan sang anak.

C. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan Hukum dan Keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syariah.¹³

Sebelum ada dan berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yang menjelaskan mengenai Pengadilan Agama, Pengadilan Agama di Indonesia ini memiliki bermacam ragam nama, dikarenakan menurut ketentuan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 63 Ayat (2) Tentang Perkawinan, yang mana semua keputusan Pengadilan Agama harus di kukuhkan oleh Peradilan yang lainnya (Peradilan Umum). Dan karena ketentuan ini pula kedudukan yang dimiliki Pengadilan Agama secara de pacto lebih rendah ketimbang pengadilan lainnya. Padahal didalam UU No. 14 Tahun 1970 Pasal 10 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, disebutkan di Indonesia memiliki 4 peradilan, yaitu :

1. Peradilan Umum (PU)
2. Peradilan Agama (PA)
3. Peradilan militer (PM)
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

¹³ Peradilan Agama di Indonesia. (n.d). Retrieved 24 Mei 2024.

Dari ketentuan yang tertera di atas telah ditegaskan bahwa, di Indonesia terdapat Peradilan yang setara yakni Peradilan Umum (PU), Peradilan Agama (PA), Peradilan militer (PM), dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan kesetaraan dari keempat Peradilan yang ada di Indonesia, yang mana juga termasuk didalamnya Pengadilan Agama.¹⁴

2. Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49–53 mengatur kewenangan Pengadilan Agama, yang terdiri dari kewenangan Absolut dan juga kewenangan Relatif. Kewenangan Absolut didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49, yang memberikan Pengadilan Agama kewenangan untuk mengadili perkara perdata seperti perkawinan, wasiat, waris, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, ekonomi islam, dan hibah yang dilakukan menurut Hukum Islam.¹⁵.

Kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama ada 2 yaitu :

a. kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama telah dirumuskan didalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama yang memuat: Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang berada ditingkat pertama antara masyarakat yang beragama Islam

¹⁴ Syaifuddin, M. Hukum Perceraian. Sinar Graika. 2013.

¹⁵ Fauzan, M. *Pokok-Pokok hukum acara perdata peradilan agama dan mahkamah syar'iyah di indonesia*. Google Book. 2007.

didalam bidang seperti Perkawinan, waris, wakaf, zakat, hibah, infaq, shodaqoh, ekonomi syariah.

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang mengatur mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 47 UU Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman menegaskan tugas utama Pengadilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang telah diajukan kepadanya. Selain tugas utamanya, Pengadilan Agama juga memiliki beberapa tugas tambahan, yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1), berupa memberikan keterangan, nasehat hukum dan memberikan pertimbangan hukum islam kepada instansi pemerintah apabila diminta. Dan juga Pengadilan Agama (PA) dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang telah diserahkan kepadanya berdasarkan Undang-undang, kewenangan Pengadilan Agama ini diberikan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 52 ayat (2) Tentang Peradilan Agama.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif sebagai kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama tertentu berdasarkan wilayah hukum tertentu. Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang berada di kota atau kabupaten yang wilayah hukumnya meliputi wilayah pemerintahan kota atau ibu kota kabupaten. Pengadilan Agama harus memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua pihak yang bercerai agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.